



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 46/PUU-XXI/2023**

**PERIHAL
PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2023
TENTANG PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH
PENGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2022
TENTANG CIPTA KERJA MENJADI UNDANG-UNDANG
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
PEMERIKSAAN PENDAHULUAN
(I)**

J A K A R T A

SELASA, 16 MEI 2023



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 46/PUU-XXI/2023**

PERIHAL

Pengujian Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON

1. Serikat Petani Indonesia (SPI) yang diwakili Agus Ruli Ardiansyah selaku Sekretaris Umum
2. Yayasan Bina Desa Sadajiwa (Bina Desa) yang diwakili Dwi Astuti selaku Ketua Pengurus
3. Federasi Serikat Pekerja Pertamina Bersatu (FSPPB) yang diwakili Arie Gumilar selaku Presiden
4. Serikat Petani Kelapa Sawit (SPKS) yang diwakili Mansuetus Asly Hanu selaku Sekretaris Jenderal
5. Perkumpulan Pemantau Sawit/Perkumpulan Sawit Watch yang diwakili Nurhanudin Achmad selaku Ketua Badan Pengurus
6. Indonesia Human Right Comitte For Social Justice (IHCS) yang diwakili Gunawan selaku Ketua Tim Transisi Untuk Menjalankan Fungsi Eksekutif Sampai Dengan Reorganisasi Dinyatakan Selesai
7. Indonesia For Global Justice (Indonesia untuk Keadilan Global) yang diwakili Rahmat Maulana Sidik selaku Direktur Eksekutif
8. Yayasan Daun Bendera Nusantara yang diwakili Heru Setyoko selaku Executive Director
9. Koalisi Rakyat untuk Kedaulatan Pangan (KRKP) yang diwakili Said Abdullah selaku Koordinator Nasional
10. Aliansi Organisme Indonesia (AOI) yang diwakili Pius Mulyono selaku Direktur
11. Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) yang diwakili Dewi Kartika selaku Sekretaris Jenderal

12. FIAN Indonesia yang diwakili Rachmi Hertanti selaku Ketua Badan Pengurus
13. Perkumpulan Lembaga Kajian Dan Pendidikan Hak Ekonomi Social Budaya disingkat Institute For Ecosoc Rights yang diwakili Petrus Damianus Eko Prasetyohadi selaku Ketua
14. Konfederasi Kongres Serikat Buruh Indonesia yang diwakili Sunarno selaku Ketua Umum

ACARA

Pemeriksaan Pendahuluan (I)

Selasa, 16 Mei 2023, Pukul 13.42 – 14.31 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jln. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat

SUSUNAN PERSIDANGAN

- | | |
|------------------|-----------|
| 1) Saldi Isra | (Ketua) |
| 2) Arief Hidayat | (Anggota) |
| 3) Suhartoyo | (Anggota) |

Nurlidya Stephanny Hikmah

Panitera Pengganti

Pihak yang Hadir:**A. Pemohon:**

1. Gunawan
2. Rahmat Maulana Sidik
3. Sunarno
4. Dewi Kartika
5. Petrus Damianus Eko Prasetyohadi

B. Kuasa Hukum Pemohon:

1. Andi Wijaya
2. Linda Dewi Rahayu
3. Karmanto
4. Imelda
5. Maria Wastu Pinandito
6. Raja Martahi Nadeak
7. Riki hermawan
8. Naufal Rizky

*Tanda baca dalam risalah:

[sic!]: tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...): tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

SIDANG DIBUKA PUKUL 13.42 WIB**1. KETUA: SALDI ISRA [00:00]**

Kita mulai ya. Sidang Pendahuluan untuk Perkara Nomor 46/PUU-XXI/2023 dibuka, sidang dinyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Assalamualaikum wr. wb. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Sesuai dengan agenda persidangan yang sudah dirilis oleh Kepaniteraan, hari ini kita akan menyelenggarakan Sidang Pendahuluan untuk Perkara Nomor 46. Dan sebelum dimulai, silakan dulu memperkenalkan diri, siapa saja yang hadir ini?

2. KUASA HUKUM PEMOHON: IMELDA [00:47]

Baik, saya akan menjelaskan untuk mewakilinya semua, Yang Mulia.

3. KETUA: SALDI ISRA [00:52]

Ya.

4. KUASA HUKUM PEMOHON: IMELDA [00:52]

Untuk Prinsipal atau Pemohon yang hadir, ada atas nama Gunawan dari Indonesia Human Right Comitte for Social Justice.

5. KETUA: SALDI ISRA [01:00]

Ada ... ada di sini? Ada, ya?

6. KUASA HUKUM PEMOHON: IMELDA [01:03]

Ada, Yang Mulia, di belakang.

7. KETUA: SALDI ISRA [01:03]

Oke.

8. KUASA HUKUM PEMOHON: IMELDA [01:04]

Lalu ada Rahmat Maulana Sidik dari Indonesia for Global Justice.

9. KETUA: SALDI ISRA [01:08]

Oke.

10. KUASA HUKUM PEMOHON: IMELDA [01:08]

Lalu ada Sunarno dari Konfederasi Kongres Aliansi Serikat Buruh Indonesia. Lalu dari ... atas nama Dewi Kartika dari Konsorsium Pembaruan Agraria. Dan Prasetyohadi dari Perkumpulan Lembaga Kajian dan Pendidikan Hak Ekonomi, Sosial, Budaya, disingkat Institute for Ecosoc Rights. Untuk Kuasa Hukum yang hadir (...)

11. KETUA: SALDI ISRA [01:31]

Dewi Astuti, enggak hadir, ya? Enggak, ya?

12. KUASA HUKUM PEMOHON: IMELDA [01:34]

Enggak, Yang Mulia.

13. KETUA: SALDI ISRA [01:37]

Rahmat Maulana Sidik hadir, ya?

14. KUASA HUKUM PEMOHON: IMELDA [01:38]

Hadir, Yang Mulia.

15. KETUA: SALDI ISRA [01:40]

Oke. Terus Kuasa Hukum?

16. KUASA HUKUM PEMOHON: IMELDA [01:43]

Untuk Kuasa Hukum dari (...)

17. KETUA: SALDI ISRA [01:43]

Satu lagi, Agus Ruli, enggak hadir juga, ya?

18. KUASA HUKUM PEMOHON: IMELDA [01:45]

Tidak hadir, Yang Mulia.

19. KETUA: SALDI ISRA [01:46]

Ya.

20. KUASA HUKUM PEMOHON: IMELDA [01:46]

Dari sebelah kiri saya ada Linda Dewi Rahayu (...)

21. KETUA: SALDI ISRA [01:52]

Oke.

22. KUASA HUKUM PEMOHON: IMELDA [01:54]

Bapak Karmanto, Andi Wijaya (...)

23. KETUA: SALDI ISRA [01:55]

Sebentar! Karmanto. Oke.

24. KUASA HUKUM PEMOHON: IMELDA [01:59]

Lalu Andi Wijaya.

25. KETUA: SALDI ISRA [02:02]

Andi Wijaya, ya.

26. KUASA HUKUM PEMOHON: IMELDA [02:05]

Berikutnya Riki Hermawan.

27. KETUA: SALDI ISRA [02:07]

Riki Hermawan.

28. KUASA HUKUM PEMOHON: IMELDA [02:11]

Lalu ada Maria Wastu.

29. KETUA: SALDI ISRA [02:11]

Oke.

30. KUASA HUKUM PEMOHON: IMELDA [02:12]

Berikutnya Raja Martahi Nadeak.

31. KETUA: SALDI ISRA [02:15]

Oke.

32. KUASA HUKUM PEMOHON: IMELDA [02:16]

Lalu saya sendiri Imelda.

33. KETUA: SALDI ISRA [02:18]

Ya.

34. KUASA HUKUM PEMOHON: IMELDA [02:19]

Dan di sebelah kanan saya Noufal Risky Ramadhan, Yang Mulia.

35. KETUA: SALDI ISRA [02:22]

Noufal Risky?

36. KUASA HUKUM PEMOHON: IMELDA [02:23]

Ramadhan.

37. KETUA: SALDI ISRA [02:30]

Oke. Kalau Ifan Ibrahim?

38. KUASA HUKUM PEMOHON: IMELDA [02:32]

Tidak hadir, Yang Mulia.

39. KETUA: SALDI ISRA [02:33]

Tidak ada, ya?

40. KUASA HUKUM PEMOHON: IMELDA [02:33]

Tidak.

41. KETUA: SALDI ISRA [02:34]

Itu Pemohon atau Kuasa Hukum?

42. KUASA HUKUM PEMOHON: IMELDA [02:38]

Itu Prinsipal, Yang Mulia.

43. KETUA: SALDI ISRA [02:40]

Prinsipal. Oke, tapi tidak hadir dalam ruangan ini, ya?

44. KUASA HUKUM PEMOHON: IMELDA [02:42]

Tidak hadir, Yang Mulia.

45. KETUA: SALDI ISRA [02:44]

Satu, ini sebelum disampaikan, ada beberapa hal yang harus diklarifikasi terlebih dahulu. Yang kedua, Adang Satria hadir, enggak?

46. KUASA HUKUM PEMOHON: IMELDA [02:55]

Tidak hadir, Yang Mulia.

47. KETUA: SALDI ISRA [02:55]

Tidak hadir. Itu Kuasa Hukum, ya?

48. KUASA HUKUM PEMOHON: IMELDA [02:58]

Ya.

49. KETUA: SALDI ISRA [02:58]

Tolong diingatkan itu kartu anggota, kartu advokatnya sudah expired 30 April 2023.

50. KUASA HUKUM PEMOHON: IMELDA [03:10]

Baik, Yang Mulia.

51. KETUA: SALDI ISRA [03:10]

Yang terakhir yang harus diklarifikasi. Lalu Akhmad Laduni, ada?

52. KUASA HUKUM PEMOHON: IMELDA [03:20]

Tidak hadir, Yang Mulia.

53. KETUA: SALDI ISRA [03:20]

Tidak hadir, ya. Nanti perlu juga di ... apa ... diklarifikasi. Ada tanda tangannya di apa itu ... di Surat Kuasa, tapi namanya tidak ada di nama-nama yang ada di halaman satu. Nanti coba dicek Surat Kuasanya.

54. KUASA HUKUM PEMOHON: IMELDA [03:37]

Baik, Yang Mulia.

55. KETUA: SALDI ISRA [03:37]

Ya?

56. KUASA HUKUM PEMOHON: IMELDA [03:38]

Ya.

57. KETUA: SALDI ISRA [03:38]

Nanti untuk Perbaikan Permohonan tolong dicek betul semua, sehingga nanti tidak ada orang yang tanda tangan namanya ... ada orang tanda tangan, namanya tidak ada. Atau namanya ada, tidak tanda tangan, begitu.

58. KUASA HUKUM PEMOHON: IMELDA [03:50]

Baik, Yang Mulia.

59. KETUA: SALDI ISRA [03:50]

Nah, itu, ya. Oke, hari ini kita akan mendengarkan pokok-pokok Permohonan dari Kuasa Pemohon dan kita berharap supaya disampaikan pokok-pokoknya saja, tidak perlu menjelaskan misalnya Legal Standing terlalu detail, Legal Standing terlalu detail karena nanti akan ada poin yang dinasihatkan oleh Makamah. Jadi, usahakan seefisien mungkin untuk menyampaikan. Silakan, siapa yang mau memulai, Imelda?

60. KUASA HUKUM PEMOHON: IMELDA [04:24]

Baik, baik.

61. KETUA: SALDI ISRA [04:26]

Ya, silakan.

62. KUASA HUKUM PEMOHON: IMELDA [04:27]

Pembacaan Permohonan ini akan saya bacakan di awal, selanjutnya akan (...)

63. KETUA: SALDI ISRA [04:31]

Jangan dibacakan, kalau dibacakan ini lama dia. Jadi lawyer itu harus latihan juga bicara, tanpa lihat teks, begitu. Kalau mau disampaikan harusnya ... sebanyak ini harusnya bikin ringkasan tadi, supaya lebih sederhana.

64. KUASA HUKUM PEMOHON: IMELDA [04:43]

Sudah, Yang Mulia.

65. KETUA: SALDI ISRA [04:43]

Sudah, ya? Boleh. Pokok-pokoknya saja, silakan.

66. KUASA HUKUM PEMOHON: IMELDA [04:46]

Baik, Yang Mulia. Baik. Terima kasih, Yang Mulia.

Selamat siang, Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Yang Terhormat. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan kami untuk membacakan atau menjelaskan permohonan uji formil atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Lebih dulu kami menyampaikan Kewenangan Mahkamah Konstitusi yang telah diatur dalam Pasal 1 angka 3 huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yang menyatakan bahwa permohonan adalah permintaan yang diajukan secara tertulis kepada Mahkamah Konstitusi mengenai pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Selanjutnya, dalam jangka waktu pengajuan uji formil telah diatur dalam Pasal 9 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun

2021 tentang Tata Beracara dalam Perkara Pengujian Undang-Undang. Permohonan pengujian formil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) diajukan dalam jangka waktu paling lama 45 hari sejak undang-undang atau perppu diundangkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia. Bahwa Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang diundangkan pada tanggal 31 Maret 2023, sehingga batas waktu pengajuan permohonan pengujian formil undang-undang a quo adalah sampai dengan tanggal 14 Mei 2023.

Selanjutnya, permohonan uji formil a quo yang diajukan oleh Para Pemohon didaftarkan pada tanggal 17 April 2023, sehingga pengajuan Permohonan ini masih dalam tenggat waktu pengujian formil sebagaimana yang dimaktubkan dalam Pasal 9 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021.

Untuk Kedudukan Hukum Pemohon dan Kepentingan Hukum Para Pemohon. Bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Mahkamah Konstitusi harus memenuhi 5 syarat, yaitu adanya hak konstitusional Pemohon yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar Tahun 1945 (...)

67. KETUA: SALDI ISRA [07:04]

Yang itu dianggap dibacakan, ya? Itu sudah standar, silakan.

68. KUASA HUKUM PEMOHON: IMELDA [07:07]

Baik. Untuk selanjutnya, terkait Kedudukan Para Pemohon akan dilanjutkan oleh rekan saya. Naufal.

69. KUASA HUKUM PEMOHON: NAUFAL RIZKY RAMADHAN [07:18]

Bahwa Pemohon I sampai dengan Pemohon XIV telah mendapatkan status hukum sebagai sebuah badan hukum sebagai berikut.

1. Serikat Petani Indonesia. Bahwa Pemohon I didirikan berdasarkan atas (...)

70. KETUA: SALDI ISRA [07:32]

Itunya enggak usah dibacakan, kita sudah ada, sudah punya catatan soal itu. Yang Anda jelaskan itu ... apa namanya ... kerugian hak konstitusionalnya di mana?

71. KUASA HUKUM PEMOHON: NAUFAL RIZKY RAMADHAN [07:49]

Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Nomor 57/B-KU/DPP/ ... - SPI-IV/2023, Henry Saragih selaku Ketua Umum Pemohon I telah memberikan wawanan kepada Agus Ruli Adhiansyah (...)

72. KETUA: SALDI ISRA [08:06]

Oke, yang itu saya ingatkan enggak perlu dibacakan, Mas, ya.

73. KUASA HUKUM PEMOHON: NAUFAL RIZKY RAMADHAN [08:09]

Oh, ya. Bahwa (...)

74. KETUA: SALDI ISRA [08:11]

Yang harus dijelaskan itu, itu dianggap I sampai XIV itu, tapi itu kerugian hak konstitusionalnya di mana saja itu? Itu yang dijelaskan. Jadi soal siapa Pemohon I, Pemohon II, sampai XIV itu enggak bisa dibacakan lagi.

75. KUASA HUKUM PEMOHON: NAUFAL RIZKY RAMADHAN [08:28]

Baik. Bahwa menurut Pemohon I, pembentukan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Perppu Cipta Kerja mengandung cacat formil karena bertentangan dengan pembentukan peraturan perundang-undangan. Sehingga pemberlakuan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Perppu Cipta Kerja, khusus klaster pertanian berpotensi merugikan hak-hak asasi petani pada umumnya dan pada khususnya anggota Pemohon I. Sehingga tujuan Pemohon I dalam memperjuangkan hak asasi petani akan berpotensi terhambat oleh berlakunya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi undang-undang.

Dua. Yayasan Bina Desa Sadajiwa.

76. KETUA: SALDI ISRA [09:16]

Saya pandu, ya. Anda pindah saja ke halaman 36 di Permohonan itu. Ini kan kalau diterangkan satu-satu kan ada XIV, ada poin tebal sebelum Alasan-Alasan Permohonan itu, itu saja yang dibacakan. Silakan.

77. KUASA HUKUM PEMOHON: NAUFAL RIZKY RAMADHAN [09:43]

Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, Para Pemohon sangat dirugikan akibat diterbitkannya kembali aturan baru tentang cipta kerja melalui Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang. Karena kerugian konstitusional yang dialami oleh Para Pemohon selain terkait telah merugikan kegiatan usaha Para Pemohon yang bertujuan untuk mensejahterakan setiap anggota dan masyarakat sesuai visi, misi, dan tujuan dari Para Pemohon. Akan tetapi, kerugian konstitusional tersebut terkait telah merugikan perjuangan Para Pemohon karena Pemerintah Republik Indonesia dan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia tidak menghargai dan tidak menghormati, serta tidak melaksanakan isi dari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020, dimana inti dari putusan tersebut, Pemerintah Republik Indonesia bersama Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia diperintahkan selama jangka waktu 2 tahun untuk memperbaiki Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja atau UU Cipta Kerja sebelumnya dan tidak dibenarkan untuk membuat atau mengeluarkan peraturan apa pun, sehingga undang-undang tersebut dinyatakan inkonstitusional bersyarat.

78. KETUA: SALDI ISRA [11:12]

Terus!

79. KUASA HUKUM PEMOHON: NAUFAL RIZKY RAMADHAN [11.12]

Untuk selanjutnya Alasan-Alasan Permohonan akan dibacakan oleh rekan saya.

80. KUASA HUKUM PEMOHON: MARIA WASTU PINANDITO [11:14]

Izin melanjutkan, Yang Mulia.

81. KETUA: SALDI ISRA [11:16]

Silakan.

82. KUASA HUKUM PEMOHON: MARIA WASTU PINANDITO [11:17]

Untuk pokok-pokok Permohonannya akan kami bacakan secara intinya saja, di halaman 38.

A. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang telah melanggar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020.

Bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91 PUU Tahun 2020 telah jelas menyatakan, "Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja cacat formil dan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945." Itu berarti bahwa pengusul maupun pembentuk undang-undang harus mengulang dari awal proses revisi Undang-Undang Cipta Kerja, mulai dari penyusunan naskah akademik, hingga melibatkan partisipasi masyarakat secara luas. Faktanya, justru pemerintah mengeluarkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang, dimana model peraturan pemerintah pengganti undang-undang justru menutup peran partisipasi publik karena tidak dibutuhkannya mekanisme partisipasi publik.

Bahwa dengan demikian, disahkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Perppu Cipta Kerja, justru mencerminkan bahwa pemerintah dan DPR tidak menjalankan dan tidak menghormati Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91 Tahun 2020, sehingga hal ini dapat menimbulkan ketidakpastian hukum, serta tidak terjaminnya hak-hak konstitusional masyarakat Indonesia yang telah memperjuangkan hak-haknya selama ini.

Yang kedua, halaman 39, Yang Mulia.

83. KETUA: SALDI ISRA [13:13]

Silakan.

84. KUASA HUKUM PEMOHON: MARIA WASTU PINANDITO [13:13]

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 bertentangan dengan syarat formil pembentukan peraturan pemerintah pengganti ... eh, formil pembentukan peraturan pemerintah pengganti undang-undang, yaitu syarat kegentingan memaksa dan terjadi kekosongan hukum, sebagaimana diatur dalam Pasal 22 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945.

Bahwa berdasarkan Pasal 22 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa, presiden berhak menetapkan peraturan pemerintah sebagai pengganti undang-undang. Lalu yang ayat ke-(2), "Peraturan pemerintah itu harus mendapatkan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat dalam persidangan berikut."

Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 138/PUU Tahun 2009 pada halaman 19, poin [3.10] bagian menimbang, Mahkamah Konstitusi telah memberi 3 pedoman

pembentukan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (perppu), yaitu sebagai berikut.

- a) Adanya keadaan, yaitu kebutuhan mendesak untuk menyelesaikan masalah hukum secara cepat berdasarkan undang-undang.
- b) Undang-undang yang dibutuhkan tersebut belum ada, sehingga terjadi kekosongan hukum atau ada undang-undang, tetapi tidak memadai. Lalu,
- c) Kekosongan hukum tersebut tidak dapat diatasi dengan cara membuat undang-undang secara prosedur biasa karena akan membutuhkan waktu yang cukup lama. Sedangkan keadaan yang mendesak tersebut perlu kepastian untuk diselesaikan.

Bahwa apabila mencermati pertimbangan Mahkamah Konstitusi tersebut mengenai pembentukan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (perppu) dari 3 pedoman yang disebutkan antara satu dengan yang lain saling terkait dan tidak dapat dipisahkan atau berdiri sendiri, bersifat kumulatif. Maka dengan demikian, keseluruhan pedoman tersebut harus dapat dipenuhi apabila pemerintah akan mengeluarkan perppu.

Bahwa faktanya, tidak ada kebutuhan mendesak ataupun kekosongan hukum karena Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja tidak diputus inkonstitusional permanen, melainkan bersyarat. Sehingga sudah seharusnya presiden bersama dengan DPR terlebih dahulu mengutamakan perbaikan terhadap Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang diberikan waktu selama 2 tahun dan melaksanakan segala perintah-perintah ataupun amanat-amanat yang tercantum di dalam Amar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91 Tahun 2020, bukan justru mengeluarkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang.

Bahwa dengan demikian, syarat terjadinya kekosongan hukum tidak dapat dipenuhi sebagai syarat dibentuknya dan disahkannya objek pengujian formil dalam Permohonan a quo. Sebab, sekalipun Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja tidak berlaku, maka undang-undang, atau pasal-pasal, atau materi muatan undang-undang yang telah dicabut atau diubah oleh Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dinyatakan berlaku kembali.

Lalu yang ketiga, halaman 40, Yang Mulia. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang bertentangan dengan syarat formil pembentukan peraturan pemerintah pengganti undang-undang, yaitu syarat mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat dalam persidangan berikut, sebagaimana diatur dalam Pasal 22 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945.

Bahwa berdasarkan Pasal 22 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 22 menyatakan, "Peraturan pemerintah itu

harus mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat dalam persidangan yang berikut.”

Bahwa selanjutnya berdasarkan Pasal 52 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan menyatakan, “Peraturan pemerintah pengganti undang-undang harus diajukan ke DPR dalam persidangan yang berikut.” Penjelasan Pasal 52 ayat (1) yang dimaksud dengan *persidangan berikut* adalah masa sidang pertama DPR setelah peraturan pemerintah pengganti undang-undang ditetapkan.

Bahwa dengan demikian, peraturan pemerintah pengganti undang-undang harus diajukan ke DPR dalam persidangan yang pertama dan harus mendapatkan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat dalam persidangan yang pertama. Bahwa kata *harus* dalam ketentuan yang diatur dalam Pasal 22 Undang-Undang Dasar 1945 dan Pasal 52 ayat (1) merupakan suatu bentuk kewajiban absolut yang tidak dapat dikecualikan maupun diberikan dispensasi. Berbeda apabila kata yang dirumuskan adalah kata *dapat* yang merupakan bentuk hak yang tidak diwajibkan untuk dilakukan.

Bahwa presiden menetapkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja pada tanggal 30 Desember 2022. Bahwa ketika presiden menetapkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja pada tanggal 30 Desember 2022, Dewan Perwakilan Rakyat sedang masa reses persidangan untuk tahun sidang 2022 sampai dengan 2023 yang dilaksanakan mulai tanggal 16 Desember 2022 sampai dengan tanggal 9 Januari 2023.

Bahwa selanjutnya Dewan Perwakilan Rakyat kembali menggelar masa persidangan yang dimulai sejak 10 Januari sampai dengan tanggal 16 Februari 2023. Bahwa dengan demikian, masa sidang berikut atau sidang pertama adalah masa sidang tanggal 10 Januari sampai dengan tanggal 16 Februari 2023. Bahwa dengan demikian, seharusnya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja selambat-lambatnya harus disahkan dalam rapat paripura pada tanggal 16 Februari 2023.

Bahwa faktanya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja baru mendapatkan persetujuan dan disahkan menjadi Undang-Undang Republik Indonesia ... menjadi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang pada tanggal 21 Maret 2023 pada masa sidang tanggal 14 Maret 2023 sampai dengan 13 April 2023.

Bahwa berdasarkan hal tersebut, maka telah terbukti bahwa Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja tidak mendapatkan persetujuan Dewan Perwakilan

Rakyat dalam persidangan yang pertama, yaitu selambat-lambatnya tanggal 16 Februari 2023. Bahwa berdasarkan hal tersebut, maka sudah sepatutnya Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi menerima dan mengabulkan permohonan uji formil Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.

Untuk Permohonan akan dibacakan oleh rekan saya.

85. KETUA: SALDI ISRA [19:12]

Silakan, membacakan Petitem.

86. KUASA HUKUM PEMOHON: RAJA MARTAHI NADEAK [19:12]

Mohon izin, Yang Mulia, untuk melanjutkan. Kami bacakan Petitem atau Permohonan.

87. KETUA: SALDI ISRA [19:20]

Silakan!

88. KUASA HUKUM PEMOHON: RAJA MARTAHI NADEAK [19:20]

Bahwa berdasarkan uraian-uraian yang telah dipaparkan di atas, Para Pemohon memohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk dapat mengabulkan Permohonan Para Pemohon sebagai berikut.

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan pembentukan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856) pembentukan catat formil dan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.
3. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Atau apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi memiliki pendapat lain, mohon untuk diputus yang seadil-adilnya (ex aquo et bono).

Terima kasih, Yang Mulia.

89. KETUA: SALDI ISRA [20:27]

Terima kasih sudah menyampaikan pokok-pokok Permohonan, terutama mampu, ya, walaupun sedikit dipandu tadi untuk tidak menghabiskan banyak waktu di Legal Standing, tapi kalau Pokok Permohonan tadi mulai dari poin b itu, poin a halaman 38 itu dibacakan semuanya, tapi itu membuat menjadi lebih terang.

Sekarang giliran Mahkamah akan memberikan nasihat terkait dengan Permohonan ini. Tolong Anda perhatikan dengan baik, kira-kira apa saja catatan dari Hakim Panel. Kalau misalnya Anda bisa mencatat dengan baik, alhamdulillah, tapi kalau tidak, mohon nanti beberapa waktu setelah Sidang Pendahuluan ini, Anda bisa mengecek rekaman persidangan, lalu juga bisa mengecek risalahnya, sehingga bisa tahu apa yang dinasihatkan oleh Majelis Panel, ya. Terima kasih.

Penasihatannya pertama akan dimulai dari Yang Mulia Hakim Konstitusi Prof. Arief Hidayat. Silakan, Prof.

90. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT [21:33]

Baik, terima kasih, Yang Mulia Prof. Saldi Isra, Ketua Panel.

Izin juga kepada Yang Mulia Bapak Dr. Suhartoyo, saya mendahului.

Kalau dalam pengujian formil, tidak banyak nasihat yang harus dilakukan, tapi hanya beberapa hal yang perlu bisa saya catat. Yang pertama, Saudara Pemohon perlu menggunakan PMK yang terbaru, PMK 2/2021 tentang Pengujian Beracara dalam Pengujian Undang-Undang. Sistematisnya itu untuk III. Kedudukan Hukum dan Kepentingan Hukum Para Pemohon, itu tidak sesuai dengan PMK kita. Cukup Kedudukan Hukum atau Legal Standing Pemohon. Jadi tolong sistematisnya disesuaikan dengan PMK terbaru.

Kemudian yang kedua. Pada waktu menguraikan kewenangan, perlu ditambahkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 yang merupakan perubahan ketiga Undang-Undang MK sebagai dasar kewenangan. Itu ditambahkan.

Kemudian juga, Pemohon masih menggunakan dasar hukum PMK yang lama, itu tadi, PMK 6 Nomor 2000 ... Tahun 2025[sic!] dan PMK itu sudah dinyatakan tidak berlaku dengan PMK 2/2021. Jadi tolong disesuaikan juga di bagian kewenangannya. Sistematisnya juga tadi saya minta untuk diperbaiki.

Kemudian tenggang waktu, tolong dikutipkan Putusan Mahkamah Nomor 27, meskipun tadi sudah diuraikan, tapi yang menjadi dasar 45 hari sejak itu adalah Putusan MK Nomor 27 Tahun 2009. Kemudian, yang perlu ditambahkan adalah Putusan Nomor 63 Tahun 2022. Itu ditambahkan.

Kemudian uraian mengenai Legal Standing, kita nanti akan melihat kesesuaian. Memang dalam pengujian formil itu legal standing atau kedudukan hukum lebih cair, lebih mudah, tapi tetap harus kita nanti akan cek, apakah betul organisasi publik ini, badan hukum publik ini sudah diwakili oleh yang berhak mewakili sesuai dengan AD/ART-nya. Nanti akan kita cek dari Pemohon I sampai dengan Pemohon XIV. Tolong dikoreksi juga, ya, kalau tidak sesuai dengan AD/ART-nya, tolong diperbaiki, ya. Karena itu sangat penting untuk bisa mewakili di depan pengadilan, itu perlu dicek AD/ART-nya. Juga nanti ditambahkan di ... apa ... alat buktinya, ya. Supaya kita waktu ngecek itu lebih mudah, bisa gampang mengecek karena sudah ada buktinya.

Kemudian juga perlu diuraikan hubungan pertautan yang jelas antara Pemohon I sampai dengan Pemohon XIV dengan Undang-Undang Ciptaker ini apa? Yang kalau diujikan secara formil pertautannya apa? Tolong disampaikan, diuraikan, dinarasikan secara jelas.

Kemudian yang berikutnya di Alasan Permohonan, ya. Ini biasa karena pengujian formil, pengujian formil pada waktu perppu itu sudah muncul, tapi ini dalil-dalilnya kan sudah beda. Dalil antara pengujian formil di perppu dan di undang-undang. Ini tapi masih kadang-kadang, ya, ada yang itu dalil mestinya masuk di waktu pengujian formil perppu, tapi dimasukkan di sini, ya. Kenapa kok tidak termasuk dimasukkan ini, ketiadaan partisipasi publik? Apakah proses pembuatan perppu menjadi undang-undang itu harus ada partisipasi publik? Nanti tolong didalilkan yang baik itu, ya. Karena kalau perppu ... berubah perppu dan menjadi undang-undang kan tidak perlu ada partisipasi publik, ini tolong dijelaskan. Kenapa Anda mengatakan atau mencantumkan ketiadaan partisipasi publik? Ini kalau ini berangkat dari rumusan MK itu mintanya di undang-undang ini diperbaiki, melalui undang-undang, ya, itu harus pakai partisipasi publik. Tapi kalau ini diperbaikinya melalui perppu, kemudian menjadi undang-undang, apakah itu perlu partisipasi publik? Ya, kan setelah diundangkan perppu disampaikan ke DPR, kemudian DPR nanti akan mengatakan, ya, disetujui atau tidak, itu. Berarti kayak gitu itu apakah memerlukan partisipasi publik? Ini apakah ... kalau ini berarti bertentangnya menurut Saudara bertentangan dengan putusan Mahkamah kan? Gitu.

Nah, oleh karena itu, kenapa mesti dibuatkan perppu, kemudian berubah menjadi undang-undang, kok tidak melalui itu? Itu yang dijadikan dalil.

Kemudian yang ke ... berikutnya. Pada waktu Saudara mengatakan bahwa Perppu Ciptaker tidak disetujui dalam masa persidangan berikutnya, coba tolong dikutipkan Putusan Mahkamah Nomor 43 Tahun 2020 tentang Pengujian Undang-Undang Covid. Itu kita sudah ikut juga memutuskan, menjelaskan pada sidang berikutnya, apa yang dimaksud pada sidang berikutnya. Jadi, ada kutipan yang perlu

Anda pelajari dan dijadikan dasar hukum pada waktu menyampaikan pada masa sidang berikutnya, ya.

Kemudian yang terakhir, di format Petitem. Coba nanti dibaca lagi PMK kita, format Petitemnya dicermati. Kalau tidak salah, ini Pasal 10 ayat (2), PMK Nomor 2 Tahun 2021. Dalam pengujian formil mengatakan begini, menyatakan bahwa pembentukan undang-undang atau perppu yang dimohonkan pengujian tidak memenuhi ketentuan pembentukan undang-undang atau perppu berdasarkan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan undang-undang atau perppu a quo tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Coba nanti dicermati Pasal 10 ayat (2), PMK 2/2021.

Saya kira itu saja, Yang Mulia Bapak Ketua Panel Prof. Saldi, yang bisa saya sampaikan untuk memberikan masukan dalam perbaikan penyempurnaan dari Permohonan ini. Terima kasih, saya kembalikan.

91. KETUA: SALDI ISRA [29:15]

Terima kasih, Yang Mulia Prof. Arief Hidayat.
Berikutnya, Yang Mulia Bapak Dr. Suhartoyo, disilakan.

92. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO [29:22]

Ya, terima kasih, Pak Ketua dan Yang Mulia Prof. Arief.

Saya tambahkan sedikit saja untuk Kuasa dan Prinsipal, supaya diperhatikan. Memang pengujian formal atau formil Undang-Undang 6/2023, itu tidak bisa dipisahkan dari proses terbitnya perppu ketika belum menjadi undang-undang. Klir, ya, kalau itu, ya. Tapi yang harus Anda pisahkan adalah hari ini Anda mengajukan pengujian formil terhadap pasal ... Undang-Undang 6/2023 ataukah ada digabungkan dengan proses yang lebih jauh sebelumnya tentang perppu? Karena di dalam menyampaikan atau mengajukan argumen alasan-alasannya, Anda kan membuat kombinasi itu. Jangan kemudian, nanti menjadi penilaian Mahkamah bahwa ini argumen-argumen itu adalah argumen yang kabur, bukan kemudian argumen yang klir. Kalau 6/2023, ya, tentunya berkaitan dengan bagaimana ... saya melihat dari argumen-argumen yang Anda bangun. Partisipasi publik oke, kemudian persetujuan DPR, oke. Tapi, di sana ada argumen-argumen yang itu sebenarnya irisannya dengan formilnya perppu, soal bagaimana kepentingan memaksa yang tidak memenuhi tiga unsur adanya kekosongan hukum, kemudian kebutuhan hukum yang cepat. Dan kalau itu diisi dengan cara normal, maka waktunya tidak mencukupi. Nah, itu kan alasan-alasan untuk terbitnya perppu sebenarnya.

Nah, oleh karena itu, diklirkan. Kalau itu mau dipakai kombinasi, harus diberi narasi bahwa untuk melapis saja, bukan kemudian itu menjadi alasan-alasan yang sifatnya primer, sehingga sama-sama primer. Sehingga, untuk me-cover alasan ini, kok mana? Nanti

Mahkamah yang menjadi bingung. Ini sebenarnya menguji undang-undang atau perppu? Coba nanti dicermati lagi di Alasan-Alasan Permohonan di Posita itu.

Kemudian ke depan, kalau dirunut ke depan sedikit, apa yang disampaikan Prof. Arief, saya tambahkan sedikit. Memang di dalam AD/ART yang Anda narasikan itu rata-rata memang Permohonan ini atau Pemohon ... Pemohon ini karena mewakili ke badan hukum, ada yang bisa diwakili oleh presiden sendirian, bisa ketua juga sendirian, atau direktur sendiri-sendiri. Berbeda dengan badan hukum-badan hukum yang lain, biasanya yang tampil adalah ketum dan sekjen. Ini memang Anda-Anda menarasikan ini memang ketua, presiden, atau direktur. Tapi itu juga hanya untuk sebagian, sebagian untuk Pemohon VIII itu misalnya yayasan. Yayasan itu harus ada tiga unsur pengurus di situ. Pengurus itu siapa? Ketua, sekretaris, dan bendahara. Karena itu tarikannya adalah dari Undang-Undang Yayasan. Dan AD/ART yang dimiliki oleh yayasan ... Pemohon VIII ini sudah. Benar bahwa yang bisa mengajukan permohonan atau mewakili kepentingan yayasan di luar pengadilan adalah pengurus itu. Tapi di dalam Permohonan hari ini hanya satu, saya kira tidak merepresentasikan pengurus. Karena kalau pengurus harus memenuhi tiga unsur itu.

Kemudian, di ... di Pemohon XI juga saya tidak menemukan siapa sih, sebenarnya yang bisa mewakili kepentingan badan hukum ini atau organisasi ini di pengadilan? Saya belum ketemu apakah saya masih belum menemukan ataukah memang belum dinarasikan. Tolong nanti dicek supaya klir.

Kemudian yang berikutnya, berkaitan dengan memperkuat argumen legal standing juga diperkuat apakah betul organisasi-organisasi ini memang bergerak di bidang undang-undang yang dimohonkan ada persoalan formilnya ini, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 ini? Karena di situlah sebenarnya pemberian legal standing dalam pengujian formil itu dikatakan mempunyai pertautan itu. Kalau nanti di dalam core business-nya badan-badan hukum yang menjadi Pemohon ini ternyata tidak ada hubungannya dengan konten yang ada di Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023, meskipun ini belum sampai penilaian materiil, tapi di situlah sebenarnya pertautan itu bisa dibaca oleh Mahkamah. Jangan kemudian kandas juga nanti di persoalan anggapan kerugian konstitusionalitas antara berlakunya norma ini dengan hak konstitusional yang dimiliki organisasi-organisasi yang ada sekarang ini, yang menjadi Pemohon sekarang ini.

Mungkin itu saja, Pak Ketua, terima kasih.

93. KETUA: SALDI ISRA [34:57]

Terima kasih, Yang Mulia Pak Dr. Suhartoyo.

Itu beberapa catatan, ya, yang bisa Anda perhatikan, tapi ini beberapa poin ada tambahan dari saya. Ini soal Legal Standing, misalnya Pemohon I itu dalam ART-nya di Pasal 25 ayat (4) itu yang bisa bertindak itu kan ketua umum, tapi ini didelegasikan kepada sekum. Di mana dasarnya itu mendelegasikannya itu? Itu harus klir.

Pemohon II, tolong diklirkan lagi aturan siapa yang bisa mewakili di persidangan ini? Nah, yang kayak-kayak begitu itu nanti Anda periksa lagi. Kalau misalnya ini organisasi, itu siapa yang bisa mewakili organisasinya? Dan di mana itu dicantumkan? Dan harus dibuktikan, ada buktinya yang mendukung. Nanti kalau tidak kan berpotensi tidak diberikan legal standing. Ini karena Pemohonnya 14, mudah-mudahan ada di antara yang tidak bermasalah legal standingnya. Tapi kalau semuanya nanti tidak klir, nah semuanya bisa tidak diberi legal standing, kami tidak bisa masuk ke Pokok Permohonan. Itu berkaitan dengan Legal Standing.

Yang kedua, masih di Legal Standing itu, coba Anda baca lagi penguraian tentang Legal Standing sampai halaman 36 itu, itu sudah ada atau belum? Kira-kira hak konstitusional mana sih sebetulnya yang terganggu?

Nah, coba Anda lihat ini dari halaman-halaman itu, di mana Anda mencantumkan hak konstitusionalnya yang dirugikan itu? Jadi, hak apa misalnya? Hak untuk ikut serta dalam pemerintahan atau apa? Itu harus dicantumkan karena itu nanti akan kami lihat bahwa ternyata memang ada hak konstitusional Pemohon yang dirugikan dengan adanya problem pengesahan atau pembentukan Undang-Undang Nomor 6 itu. Nah, ini yang belum Anda sebutkan sama sekali, di penguraian Legal Standing itu. Soal siapa yang sudah diuraikan, ini ada 14, tapi kerugian hak konstitusionalnya itu yang belum klir. Jadi kalau Pemohonnya jelas, tapi yang mana yang dirugikannya tidak klir, enggak bisa memenuhi legal standing. Nah, nanti Anda ... Anda kemukakan, kira-kira di mana tuh hak-hak Anda itu dalam konstitusi yang dirugikan dengan proses pembentukan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 itu. Nah, itu yang belum muncul di Legal Standing.

Yang kedua, sebelum saya masuk yang kedua, sekalipun ... apa ... kita memberikan Legal Standing untuk pengujian formil itu agak lebih longgar, ya, ketika menjelaskan siapa warga negara, atau badan hukum publik itu, atau badan hukum itu, tapi tetap harus ada cantolan kerugian hak konstitusionalnya itu di mana? Nah, itu yang ... yang belum bisa kami lacak dengan baik, sehingga perlu ada penegasan. Itu yang terkait Legal Standing.

Yang kedua, di Alasan-Alasan Mengajukan Permohonan itu. Seperti yang dikatakan Yang Mulia Prof. Arief dan Yang Mulia Dr. Suhartoyo tadi, itu belum klir. Ini Anda mau mempersoalkan pembentukan perppu atau mau mempersoalkan Undang-Undang Nomor 6? Belum ada garis demarkasinya antara kedua isu itu dan belum ada

dijelaskan. Padahal kalau kita baca ya di Pasal 22 itu kan begini, "Dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa, presiden berhak menetapkan peraturan pemerintah sebagai pengganti undang-undang." Ini terkait dengan keluarnya perppu. Itu yang kemudian dirujuk dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 27 Tahun 2009 itu. Yang ada beberapa syarat kondisi untuk kegentingan yang memaksa itu. Nah, yang belum ada elaborasinya, ini siapa yang menilai ini? Apakah itu dinilai oleh DPR? Karena dikatakan, persetujuan DPR itu adalah proses objektivikasi dari subjektivitas yang dimiliki oleh presiden. Atau Anda minta kami menilai itu? Atau yang Anda uji adalah proses persetujuannya itu, sehingga dia kemudian menjadi undang-undang? Ini tidak klir di sini. Tolong Anda baca lagi. Anda ini mau mengambil titik di mana? Jangan mempercampurkan antara perppu dengan undang-undang karena itu memiliki rezim tersendiri dalam hal pengujian formilnya.

Nah, permohonan-permohonan di Mahkamah Konstitusi ini kan kayak karya akademik, ya ... apa ... tulisan akademik. Nah, itu yang Anda harus bantu kami menjelaskannya. Setelah jelas posisi Anda di mana, baru nanti dibenturkan dengan konstitusi, sehingga yang akan kami nilai nanti adalah benar atau tidak, kuat atau tidak argumentasi Anda mengatakan bahwa proses yang demikian ini bertentangan dengan pasal ini di Undang-Undang Dasar 1945.

Jadi, dalam permohonan di Mahkamah Konstitusi itu ada dua hal. Satu, kerugian hak konstitusional, itu dia letaknya di bagian Legal Standing. Yang kedua, itu dasar pengujian konstitusionalitas, penguraiannya itu ada pada Alasan-Alasan Mengajukan Permohonan. Dan di situ diuraikan mengapa proses ini bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945. Itu yang Anda jelaskan. Sehingga nanti klir kita melihat benar atau tidak ada cacat formilnya. Nah, itu yang ... yang perlu jadi perhatian Anda, yang harus Anda diskusikan bersama, ini kan banyak Kuasa Hukumnya ini. Apa sih, sebetulnya yang mau kita uji di Permohonan ini?

Nah yang terakhir, coba Anda lihat, ya, Petitum angka 2 itu. Menyatakan, "Pembentukan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6," bla, bla, bla, dan seterusnya, dalam kurung ada tambahan negara, "Pembentukan cacat formil." Nah, ini Anda lihat lagi nih, penyusunan kalimatnya. Jangan-jangan nanti karena Anda tidak bisa mengonstruksikan apa yang ada dalam Petitum, Permohonannya jadi kabur. Tolong nanti Anda pelajari lagi. Dan yang paling penting adalah kerugian hak konstitusional dengan alasan-alasan pengujian konstitusionalitas pembentukan ini sampai ke Petitum itu harus linier. Jangan nanti tiba-tiba alasan-alasannya itu tidak sesuai dengan apa yang dimintakan dalam Petitum. Nah, itu sudah pasti kabur kalau begitu permohonannya.

Nah, itu beberapa catatan yang harus Anda pikirkan bersama, terkait dengan Permohonan ini.

Dan yang paling penting di antara semua ini, poin ini, Anda mengatakan ini pada sidang ini, pada sidang ini, ada begini, ada begini, tapi itu tidak satu pun ada bukti yang mendukung itu. Karena Anda harus carikan juga bukti, mengatakan, ini harusnya terjadi pada sidang ini, tapi ternyata terjadinya begini di uraiannya, tapi enggak ada yang membuktikan satu pun apa yang Anda dalilkan itu.

Jangan beralasan ini bukti ini kami tidak memiliki. Nah, carilah bagaimana cara mendapatkan bukti, nanti kami juga akan memintakan bukti kepada pihak lain, tetapi sebagai Pemohon, ada kewajiban Anda untuk menjelaskan, kalau ini enggak, kan jadi cerita saja, elaborasi saja semuanya. Dari mana kami tahu bahwa ini tidak pada sidang berikutnya, tapi pada sidang begini, dan segala macamnya, Anda uraikan, ya, tapi dari mana kita bisa tahu peristiwa itu ada, benar adanya.

Ini karena rata-rata Pemohonnya ... apa ... Kuasa Hukumnya masih muda-muda, jadi ini kayak-kayak begitu. Karena kan kami sederhananya kalau Anda mendalilkan sesuatu, kan harus dibuktikan, ini bukti yang mendukungnya. Nah, ini enggak ada di sini. Itu yang ... yang paling elementer sih dari Permohonan Anda ini, dari Permohonan ini. Nanti upayakanlah untuk melengkapi itu, sehingga kita juga bisa mengecek benar atau tidak yang mereka dalilkan ini. Karena nanti begitu di apa ... kami akan minta pihak lain, pihak lain juga akan menjelaskan terkait dengan apa yang dikemukakan dalam Permohonan ini.

Itu saja yang bisa disampaikan, ini memang bukan forum tanya-jawab, hanya forum untuk menyampaikan nasihat untuk Anda melakukan perbaikan Permohonan. Bisa paham, ya, yang disampaikan?

Oke. Ini sesuai dengan ketentuan hukum acara, hari sidang pertama sekarang tanggal 16 Mei, Anda diberi kesempatan untuk melakukan perbaikan Permohonan paling lama 14 hari dan perbaikan Permohonan itu, berkas perbaikan Permohonan, baik hard copy serta soft copy diterima Mahkamah paling lambat Senin, 29 Mei 2023, pukul 13.30 WIB.

Sekali lagi, Senin, 29 Mei 2023 ... 2023 berkas perbaikan permohonan, baik hard copy serta soft copy diterima Mahkamah paling lambat pukul 13.30 WIB. Jadi, cukup waktu untuk memperbaiki setelah mendengarkan nasihat yang disampaikan tadi. Ada yang mau ditanyakan satu atau dua atau cukup?

94. KUASA HUKUM PEMOHON: MARIA WASTU PINANDITO [47:23]

Izin, Yang Mulia, ada bukti kemarin yang belum terleges, Yang Mulia.

95. KETUA: SALDI ISRA [47:33]

Ya, nanti kan ada waktu perbaikan ini, jadi Anda lengkapi nanti, itu gunanya waktu untuk memperbaiki itu, memperbaiki Permohonan, melengkapi bukti, dan segala macam. Kita sekarang belum mengesahkan bukti. Nanti disahkan di perbaikan Permohonan. Cukup?

Dengan demikian, Sidang Pendahuluan untuk Perkara Nomor 46/PUU-XXI/2023 kita nyatakan selesai. Sidang ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 14.31 WIB

Jakarta, 16 Mei 2023
Panitera,
Muhidin

